



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/10 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Hafizon Ramadhan, S.H, dan Sujarwo, S.H Para Advokat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum berkantor pada kantor Hukum Hafizon Ramadhan, SH & Associates yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Airmolek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa No. 002/SK.Pid/HRA/II/2024 yang telah diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat Nomor 4/SK/Pid/2024/PN Rgt tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe: CPH2217 warna hitam.
- 1 (satu) buah kasur warna biru bermotif gambar bunga.
- 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna hijau bergaris-garis.
- 1 (satu) buah buku daftar pembayaran perawatan salon;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe: CPH2217 warna hitam.
 - 1 (satu) buah kasur warna biru bermotif gambar bunga.
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna hijau bergaris-garis.
 - 1 (satu) buah buku daftar pembayaran perawatan salon;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
 - Uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).Dikembalikan kepada Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM -84/ Eku.2/Rengat/12/2023 tanggal 4 Januari 2024:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira Pukul

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah salon di Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira Pukul 10.45 WIB, Polres Indragiri Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Salon sering terjadi transaksi perdagangan orang berupa praktik prostitusi atau pelacuran, kemudian Saksi Bima Gusti Perdana alias Bima bin Adam Malik dan Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor melakukan penyelidikan dengan teknik Undercover berdasarkan Surat Perintah Penyamaran (*Under Cover*) Nomor: Sprin/305/IX/2023/Reskrim, lalu Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor mendapatkan nomor HP pemilik Salon tersebut dengan Nomor HP 085356363446, yang pada saat itu diketahui bernama Ratna yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor melakukan *chatting* melalui Aplikasi WhatsApp dengan nomor WhatsApp 085356363446 milik Terdakwa, dalam chat tersebut Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor menanyakan kepada Terdakwa apakah Salon tersebut buka, dan Terdakwa mengatakan masih buka dan sepi, selanjutnya Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor melakukan percakapan langsung melalui telpon dengan dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa mengatakan "Tersedia cewek untuk melakukan Short Time" yang dimaksudkan yakni melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor mengatakan akan ke Salon tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya dan meminta untuk dikirim foto – foto wanita yang

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia melakukan persetujuan tersebut, kemudian Terdakwa mengirim foto wajah 3 (tiga) orang perempuan yang merupakan karyawan Salon yang bersedia melakukan persetujuan yakni Saksi Karyawan I, Sdri. Karyawan II, dan Sdri. Karyawan III, setelah mengirim foto tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor untuk mengirim uang tanda jadi, lalu Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor menanyakan berapa total biaya yang harus Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor bayar, kemudian Terdakwa menjelaskan untuk paket lengkap termasuk Short Time atau persetujuan badan sebanyak satu kali yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu orang, sehingga untuk 3 (tiga) orang jumlahnya yaitu Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu saksi setuju dan mengirim uang tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada rekening Bank BRI dengan nomor 3367 0102 3264 533 yang telah dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor bersama saksi Bima Gusti Perdana datang ke Salon, yang mana Saksi Bima Gusti Perdana hanya menunggu di luar yaitu di dalam mobil, kemudian Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor masuk ke dalam Salon, setelah berada dalam Salon Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor kemudian bertemu dengan Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan "Saya yang menelpon tadi kak" dan dijawab oleh Terdakwa "Mana kawannya dua orang lagi" dan Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor menjawab "Di luar masih nelpon" kemudian Terdakwa meminta Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor untuk menyuruh teman Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor agar masuk ke dalam untuk memastikan jadi atau tidak dan kemudian Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor menjawab "Jadi" selanjutnya Terdakwa tersebut memperkenalkan Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor kepada seorang perempuan yang ada dalam Salon tersebut yang bernama Saksi Karyawan I, kemudian Terdakwa tersebut mengarahkan Saksi Karyawan I agar membawa Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor ke lantai dua Salon tersebut, setelah di lantai dua, Terdakwa terus menghubungi Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor melalui Chat WA meminta agar kawan



Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor masuk untuk memastikan jadi atau tidak, kemudian Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor turun menemui Terdakwa dan Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena diminta oleh Terdakwa dan Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor mengatakan "Nanti yang satu lagi bayar sendiri", kemudian Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor kembali naik ke lantai dua dan menemui Saksi Karyawan I, pada saat itu Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor melihat Saksi Karyawan I telah membuka pakaiannya untuk melakukan persetubuhan, sehingga Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor meminta untuk menunggu, kemudian Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor langsung menghubungi Saksi Bima Gusti Perdana agar menghubungi Team Opsnal, tidak lama kemudian Team Opsnal datang dan Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor mendengar suara ramai di bawah sehingga kemudian Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor mengajak Saksi Karyawan I untuk turun dan kemudian Team Opsnal melakukan Interogasi kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa tersebut mengakui perbuatannya;

- Bahwa dari harga 1 (satu) kali persetubuhan yakni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengambil keuntungan berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada Terdakwa setiap kali ada pemesanan untuk melakukan persetubuhan di salon Ratna milik Terdakwa yang juga disebut sebagai uang kamar, dan juga Terdakwa melalui usaha miliknya yakni Salon sudah 1 (satu) tahun menerima pemesanan untuk melakukan persetubuhan antara pekerja salon dengan pelanggan;
- Bahwa pada awal tahun 2022 Saksi Karyawan I datang ke Salon milik Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah menerima pekerja salon, lalu kemudian Terdakwa menerima Saksi Karyawan I menjadi pekerja di Salon milik Terdakwa dengan sistem gaji dari biaya uang perawatan yang dilakukan oleh pekerja salon maka pekerja salon tersebut mendapatkan gaji sebesar 25% dari hasil perawatan tersebut, sedangkan 75% adalah untuk Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah salon di Kab. Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira Pukul 10.45 WIB, Polres Indragiri Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Salon sering terjadi transaksi perdagangan orang berupa praktik prostitusi atau pelacuran, kemudian Saksi Bima Gusti Perdana alias Bima bin Adam Malik dan Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor melakukan penyelidikan dengan teknik Undercover berdasarkan Surat Perintah Penyamaran (*Under Cover*) Nomor: Sprin/305/IX/2023/Reskrim, lalu Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor mendapatkan nomor HP pemilik Salon tersebut dengan Nomor HP 085356363446, yang pada saat itu diketahui bernama Ratna yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor melakukan *chatting* melalui Aplikasi WhatsApp dengan nomor WhatsApp 085356363446 milik Terdakwa, dalam chat tersebut Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor menanyakan kepada Terdakwa apakah Salon tersebut buka, dan Terdakwa mengatakan masih buka dan sepi, selanjutnya Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor melakukan percakapan langsung melalui telpon dengan dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa mengatakan "Tersedia cewek untuk melakukan Short Time" yang dimaksudkan yakni melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor mengatakan akan ke Salon tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya dan meminta untuk dikirim foto – foto wanita yang

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt



bersedia melakukan persetujuan tersebut, kemudian Terdakwa mengirim foto wajah 3 (tiga) orang perempuan yang merupakan karyawan Salon yang bersedia melakukan persetujuan yakni Saksi Karyawan I, Sdri. Karyawan II, dan Sdri. Karyawan III, setelah mengirim foto tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor untuk mengirim uang tanda jadi, lalu Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor menanyakan berapa total biaya yang harus Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor bayar, kemudian Terdakwa menjelaskan untuk paket lengkap termasuk Short Time atau persetujuan badan sebanyak satu kali yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu orang, sehingga untuk 3 (tiga) orang jumlahnya yaitu Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu saksi setuju dan mengirim uang tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada rekening Bank BRI dengan nomor 3367 0102 3264 533 yang telah dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor bersama saksi Bima Gusti Perdana datang ke Salon, yang mana Saksi Bima Gusti Perdana hanya menunggu di luar yaitu di dalam mobil, kemudian Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor masuk ke dalam Salon, setelah berada dalam Salon Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor kemudian bertemu dengan Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan "Saya yang menelpon tadi kak" dan dijawab oleh Terdakwa "Mana kawannya dua orang lagi" dan Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor menjawab "Di luar masih nelpon" kemudian Terdakwa meminta Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor untuk menyuruh teman Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor agar masuk ke dalam untuk memastikan jadi atau tidak dan kemudian Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor menjawab "Jadi" selanjutnya Terdakwa tersebut memperkenalkan Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor kepada seorang perempuan yang ada dalam Salon tersebut yang bernama Saksi Karyawan I, kemudian Terdakwa tersebut mengarahkan Saksi Karyawan I agar membawa Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor ke lantai dua Salon tersebut, setelah di lantai dua, Terdakwa terus menghubungi Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor melalui Chat WA meminta agar kawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor masuk untuk memastikan jadi atau tidak, kemudian Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor turun menemui Terdakwa dan Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena diminta oleh Terdakwa dan Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor mengatakan "Nanti yang satu lagi bayar sendiri", kemudian Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor kembali naik ke lantai dua dan menemui Saksi Karyawan I, pada saat itu Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor melihat Saksi Karyawan I telah membuka pakaiannya untuk melakukan persetubuhan, sehingga Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor meminta untuk menunggu, kemudian Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor langsung menghubungi Saksi Bima Gusti Perdana agar menghubungi Team Opsnal, tidak lama kemudian Team Opsnal datang dan Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor mendengar suara ramai di bawah sehingga kemudian Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor mengajak Saksi Karyawan I untuk turun dan kemudian Team Opsnal melakukan Interogasi kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa tersebut mengakui perbuatannya;

- Bahwa dari harga 1 (satu) kali persetubuhan yakni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengambil keuntungan berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada Terdakwa setiap kali ada pemesanan untuk melakukan persetubuhan di salon Ratna milik Terdakwa yang juga disebut sebagai uang kamar, dan juga Terdakwa melalui usaha miliknya yakni Salon sudah 1 (satu) tahun menerima pemesanan untuk melakukan persetubuhan antara pekerja salon dengan pelanggan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah salon di Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt



masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira Pukul 10.45 WIB, Polres Indragiri Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Salon sering terjadi transaksi perdagangan orang berupa praktik prostitusi atau pelacuran, kemudian Saksi Bima Gusti Perdana alias Bima bin Adam Malik dan Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor melakukan penyelidikan dengan teknik Undercover berdasarkan Surat Perintah Penyamaran (*Under Cover*) Nomor: Sprin/305/IX/2023/Reskrim, lalu Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor mendapatkan nomor HP pemilik Salon tersebut dengan Nomor HP 085356363446, yang pada saat itu diketahui bernama Ratna yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor melakukan *chating* melalui Aplikasi WhatsApp dengan nomor WhatsApp 085356363446 milik Terdakwa, dalam chat tersebut Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor menanyakan kepada Terdakwa apakah Salon tersebut buka, dan Terdakwa mengatakan masih buka dan sepi, selanjutnya Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor melakukan percakapan langsung melalui telpon dengan dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa mengatakan “Tersedia cewek untuk melakukan Short Time“ yang dimaksudkan yakni melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor mengatakan akan ke Salon tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya dan meminta untuk dikirim foto – foto wanita yang bersedia melakukan persetubuhan tersebut, kemudian Terdakwa mengirim foto wajah 3 (tiga) orang perempuan yang merupakan karyawan Salon yang bersedia melakukan persetubuhan yakni Saksi Karyawan I , Sdri. Karyawan II , dan Sdri. Karyawan III , setelah mengirim foto tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor untuk mengirim uang tanda jadi, lalu Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor menanyakan berapa total biaya yang harus Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor bayar, kemudian Terdakwa menjelaskan untuk paket lengkap termasuk Short Time atau persetubuhan badan sebanyak satu kali yaitu

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu orang, sehingga untuk 3 (tiga) orang jumlahnya yaitu Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu saksi setuju dan mengirim uang tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada rekening Bank BRI dengan nomor 3367 0102 3264 533 yang telah dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor bersama saksi Bima Gusti Perdana datang ke Salon, yang mana Saksi Bima Gusti Perdana hanya menunggu di luar yaitu di dalam mobil, kemudian Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor masuk ke dalam Salon, setelah berada dalam Salon Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor kemudian bertemu dengan Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan "Saya yang menelpon tadi kak" dan dijawab oleh Terdakwa "Mana kawannya dua orang lagi" dan Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor menjawab "Di luar masih nelpon" kemudian Terdakwa meminta Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor untuk menyuruh teman Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor agar masuk ke dalam untuk memastikan jadi atau tidak dan kemudian Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor menjawab "Jadi" selanjutnya Terdakwa tersebut memperkenalkan Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor kepada seorang perempuan yang ada dalam Salon tersebut yang bernama Saksi Karyawan I, kemudian Terdakwa tersebut mengarahkan Saksi Karyawan I agar membawa Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor ke lantai dua Salon tersebut, setelah di lantai dua, Terdakwa terus menghubungi Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor melalui Chat WA meminta agar kawan Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor masuk untuk memastikan jadi atau tidak, kemudian Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor turun menemui Terdakwa dan Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena diminta oleh Terdakwa dan Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor mengatakan "Nanti yang satu lagi bayar sendiri", kemudian Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor kembali naik ke lantai dua dan menemui Saksi Karyawan I, pada saat itu Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor melihat Saksi Karyawan I telah membuka pakaiannya untuk

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt



melakukan persetujuan, sehingga Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor meminta untuk menunggu, kemudian Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor langsung menghubungi Saksi Bima Gusti Perdana agar menghubungi Team Opsnal, tidak lama kemudian Team Opsnal datang dan Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor mendengar suara ramai di bawah sehingga kemudian Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor mengajak Saksi Karyawan I untuk turun dan kemudian Team Opsnal melakukan Interogasi kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa tersebut mengakui perbuatannya;

- Bahwa dari harga 1 (satu) kali persetujuan yakni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengambil keuntungan berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada Terdakwa setiap kali ada pemesanan untuk melakukan persetujuan di salon Ratna milik Terdakwa yang juga disebut sebagai uang kamar, dan juga Terdakwa melalui usaha miliknya yakni Salon sudah 1 (satu) tahun menerima pemesanan untuk melakukan persetujuan antara pekerja salon dengan pelanggan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bima Gusti Perdana alias Bima bin Adam Malik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi melakukan penyelidikan perkara tersebut dengan teknik *Under Cover* atau Penyamaran berdasarkan surat perintah Kapolres Indragiri Hulu nomor : Sp.Gas / 305 / IX / 2023 / Reskrim, tanggal 1 September 2023 dan pengungkapan perkara tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Terdakwa Salon Jalan Mayor Fadilah Kel Pasar Kota Kec Rengat Kab Indragiri Hulu;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang menjadi Mucikari dan mengambil untung dari pelacuran di salon Ratna milik Terdakwa;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika ada pelanggan salon yang ingin berhubungan badan dengan karyawan salon milik Terdakwa, selain dapat menghubungi Terdakwa melalui telephone dengan nomor 085356363446, juga dapat datang langsung ke lokasi salon milik Terdakwa, dan pelanggan dapat melakukan negosiasi atau tawar menawar secara langsung untuk mendapatkan kesepakatan layanan persetubuhan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut yaitu uang untuk paket perawatan termasuk persetubuhan untuk 3 (tiga) orang tamu sebagaimana yang dijanjikan oleh saksi Harmino Jevon Tumanggor dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) masih belum diterima oleh Terdakwa tersebut dari saksi Harmino Jevon Tumanggor;
 - Bahwa kesepakatan saksi Harmino Jevon Tumanggor dengan Terdakwa yang saksi ketahui yaitu saksi Harmino Jevon Tumanggor datang ke Salon bersama 2 (dua) orang temannya untuk melakukan perawatan dan persetubuhan badan dan Ratna meminta biaya untuk 3 (tiga) orang melakukan perawatan dan persetubuhan tersebut yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi yaitu untuk paket lengkap tersebut yaitu *facial* sedot komedo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), masker rambut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan lulur Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk persetubuhan badan yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga untuk 3 (tiga) orang tamu Terdakwa meminta total biaya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa perempuan yang telah berada di Salon dan akan melakukan persetubuhan yaitu saksi Jumila sedangkan 2 (dua) orang lainnya, dan menurut Terdakwa masih belum datang tapi telah dihubungi oleh Terdakwa agar datang ke Salon miliknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Harmino Jevon Darianto Tumanggor di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa setelah saksi bersama saksi Bima Gusti Perdana mendapat perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Indragiri Hulu untuk melakukan penyelidikan perkara prostitusi dengan teknik *Under Cover*, kemudian saksi dan teman saksi Bima Gusti Perdana berkoordinasi dengan Kateam Opsnal Polres Indragiri Hulu yaitu Sdr. Richard T Sianipar tentang teknis mengungkap perkara tersebut karena perkara tersebut dilakukan dengan cara terselubung, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Salon di Kota Rengat yaitu yang berada di jalan Mayor Fadillah sering terjadi transaksi perdagangan orang ataupun pelacuran, kemudian setelah melakukan penyelidikan, saksi mendapatkan nomor HP pemilik Salon tersebut yang diketahui bernama Ratna yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya saksi melakukan *chatting* melalui Aplikasi WhatsApp dengan Terdakwa, sekira pukul 19.00 WIB, saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Salon tersebut buka dan Terdakwa mengatakan masih buka dan sepi, selanjutnya saksi juga melakukan percakapan langsung melalui telpon dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Tersedia cewek untuk melakukan Short Time" atau disebut ST yaitu melakukan persetubuhan satu kali, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa akan ke Salon bersama 2 (dua) orang temannya dan meminta untuk dikirim foto-foto wanita yang bersedia melakukan persetubuhan tersebut dan saksi mengaku masih dalam perjalanan dari Pelalawan, kemudian Terdakwa mengirim foto wajah 3 (tiga) orang perempuan yang bersedia melakukan persetubuhan kepada saksi, setelah mengirim foto tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengirim uang tanda jadi dan saksi menanyakan berapa biaya totalnya dan Terdakwa menjelaskan untuk paket lengkap termasuk ST atau persetubuhan badan yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu orang sehingga untuk 3 orang orang, jumlahnya yaitu Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian saksi setuju dan mengirim uang tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada nomor rekening yang telah dikirim oleh Terdakwa kepada saksi, sekira pukul 21.00 WIB, saksi bersama saksi Bima Gusti Perdana datang ke Salon tersebut dan saksi Bima Gusti Perdana hanya menunggu di luar yaitu di dalam mobil dan saksi masuk ke dalam Salon, setelah berada dalam Salon dan bertemu Terdakwa, saksi memperkenalkan diri dengan mengatakan "saya yang menelpon tadi kak" dan dijawab oleh

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa "Mana kawannya dua orang lagi?" dan saksi menjawab "Di luar masih nelpon" kemudian Terdakwa meminta saksi untuk menyuruh teman saksi agar masuk ke dalam Salon untuk memastikan jadi atau tidak dan kemudian saksi jawab "Jadi" selanjutnya Terdakwa tersebut memperkenalkan saksi kepada seorang perempuan yang ada dalam Salon tersebut kemudian saksi ketahui bernama Saksi Karyawan I , kemudian Terdakwa tersebut mengarahkan Saksi Karyawan I agar membawa saksi ke lantai dua Salon tersebut, setelah di lantai dua, Terdakwa terus menghubungi saksi melalui Chat WA meminta agar kawan saksi masuk untuk memastikan jadi atau tidak, kemudian saksi turun menemui Terdakwa dan saksi menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena di minta oleh Terdakwa tersebut dan saksi mengatakan "Nanti yang satu lagi bayar sendiri", kemudian saksi kembali naik ke lantai dua dan menemui Saksi Karyawan I , pada saat itu saksi melihat Saksi Karyawan I telah membuka pakaiannya untuk melakukan persetubuhan, sehingga saksi meminta untuk menunggu dulu, kemudian saksi langsung menghubungi saksi Bima Gusti Perdana agar menghubungi Team Opsnal, tidak lama kemudian Team Opsnal datang dan saksi mendengar suara ramai di bawah sehingga kemudian saksi mengajak Saksi Karyawan I tersebut untuk turun dan kemudian Team Opsnal melakukan Interogasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut yaitu uang untuk paket perawatan termasuk persetubuhan untuk 2 (dua) orang tamu;
- Bahwa kesepakatan saksi dengan Terdakwa yaitu saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi melakukan perawatan paket lengkap yaitu perawatan tubuh dan persetubuhan badan dan masing-masing biaya untuk hal tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga untuk 3 (tiga) orang yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan perawatan tubuh serta persetubuhan badan tersebut dilakukan di Salon tersebut;
- Bahwa pada saat saksi komunikasi dengan Terdakwa melalui telpon dan Chat WA, Terdakwa hanya mengatakan "Kalau tiga orang ya tiga juta, sudah termasuk ST dan dijamin tidak kecewa", dan saksi mengerti maksud ST tersebut yaitu singkatan Short Time dan pengertiannya yaitu



melakukan persetujuan satu kali;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Team Opsnal yang melakukan introgasi yaitu untuk paket lengkap tersebut yaitu *facial* sedot komedo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), masker rambut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan lulur Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk dan ST atau persetujuan badan yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu orang;
 - Bahwa perempuan yang telah berada di Salon dan akan melakukan persetujuan yaitu Saksi Karyawan I sedangkan 2 (dua) orang lainnya menurut Terdakwa masih belum datang tapi telah di hubungi oleh Terdakwa agar datang ke Salon miliknya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ratna, perempuan yang bersedia melakukan persetujuan di Salon miliknya yaitu Saksi Karyawan I , Karyawan II dan Karyawan III dan foto yang telah di kirim tersebut adalah foto Saksi Karyawan I , Karyawan II dan Karyawan III ;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang menjadi Mucikari dan mengambil untung dari pelacuran di salon Ratna milik Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Prostitusi tersebut dengan cara Terdakwa menjadi perantara dengan kronologis yakni pada saat saksi komunikasi dengan Terdakwa melalui telpon dan Chat WA, Terdakwa mengatakan "kalau tiga orang ya tiga juta, sudah termasuk short time (bersetubuh satu kali) dan dijamin tidak kecewa";
 - Bahwa telah mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor 3367 0102 3264 533, sebagai uang tanda jadi atau uang muka;
 - Bahwa di salon Ratna milik Terdakwa terdapat kamar dilantai dua yang dapat digunakan untuk bersetubuh, yang mana menurut pengakuan Terdakwa dari persetujuan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa ambil sebagai biaya penyewaan kamar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
3. Richard T Sianipar bin K. Sianipar di bawah sumpah pada pokoknya



menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan cara menawarkan kepada tamu laki – laki Salon miliknya untuk melakukan persetubuhan dengan wanita atau karyawan Salon miliknya dan kemudian menarik keuntungan dari terjadinya persetubuhan badan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu Terdakwa menawarkan kepada tamu laki – laki untuk melakukan perawatan di Salon miliknya dengan paket lengkap yaitu perawatan tubuh dan juga hubungan persetubuhan badan, Terdakwa tersebut mengaku meminta kepada tamu laki – laki tersebut biaya yaitu total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian yaitu *facial* sedot komedo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), masker rambut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan lulur Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk ST (Short Time) atau persetubuhan badan yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu orang dan dari uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mengakui akan memberikan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada karyawannya yang melakukan persetubuhan badan sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menjadi setoran untuk Terdakwa sebagai penghasilan Salon yang mana dalam total setoran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, 25 % (dua puluh lima persen) sebagai gaji karyawan tersebut sedangkan 75 % (tujuh puluh lima persen) menjadi keuntungan untuk Ratna sebagai pemilik Salon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, jika tamu Salon hanya melakukan persetubuhan di salon tersebut tanpa melakukan perawatan, maka karyawan salon yang melakukan persetubuhan dengan tamu tersebut harus menyetorkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tetap disebut sebagai uang perawatan dan pembagian hasil tetap sesuai persen tersebut yaitu 25% (dua puluh lima persen) sebagai gaji karyawan tersebut sedangkan 75% (tujuh puluh lima persen) menjadi keuntungan untuk Terdakwa sebagai pemilik Salon;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa perbuatan prostitusi tersebut sudah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada bulan September 2023 saksi selaku Kateam Opsnal Satreskrim Polres Indragiri Hulu mendapatkan tugas dari Kapolres Indragiri



Hulu untuk mengungkap perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang yang marak terjadi di Wilayah Polres Indragiri Hulu dan juga Kapolres Indragiri Hulu telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas *Under Cover* kepada Sdr. Harmino Jevon Tumanggor dan Bima Gusti Perdana untuk mengungkap perkara tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Harmino Jevon Tumanggor melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran untuk menyelidiki Salon di Jalan Mayor Fadillah Rengat, kemudian Harmino Jevon Tumanggor melakukan komunikasi dengan pemilik Salon yaitu Ratmini alias Ratna untuk menanyakan apakah ada kegiatan di Salon tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Harmino Jevon Tumanggor untuk melakukan perawatan tubuh paket lengkap yaitu perawatan *facial*, sedot komedo dan lulur serta melakukan persetubuhan badan dengan karyawan Salon miliknya dan Terdakwa juga mengirimkan foto perempuan tersebut kepada saksi Harmino Jevon Tumanggor melalui pesan WA, atas hal tersebut saksi Harmino Jevon Tumanggor menyetujui dan Terdakwa meminta biaya untuk 1 (satu) orang yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Harmino Jevon Tumanggor mengatakan akan datang bersama 2 (dua) orang temannya, kemudian Terdakwa meminta tanda jadi kepada saksi Harmino Jevon Tumanggor dengan mengirim nomor rekening Bank miliknya, selanjutnya saksi Harmino Jevon Tumanggor mengirimkan uang ke rekening tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi Harmino Jevon Tumanggor masuk kedalam Salon tersebut dan bertemu Terdakwa sedangkan saksi bersama rekan saksi lainnya menunggu tidak jauh dari Salon tersebut, tidak lama kemudian saksi Harmino Jevon Tumanggor menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa mendesak menanyakan 2 (dua) orang lainnya lagi sebagaimana di janjikan oleh saksi Harmino Jevon Tumanggor kepada Terdakwa yang mengatakan akan datang bersama 2 (dua) orang temannya dan kemudian saksi mengatakan kepada saksi Harmino Jevon Tumanggor agar mengatakan kepada Terdakwa bahwa temannya lagi di luar menelpon, tidak lama kemudian saksi Harmino Jevon Tumanggor mengatakan bahwa saksi Harmino Jevon Tumanggor telah berada di kamar bersama perempuan bernama Saksi Karyawan I yang akan melakukan persetubuhan badan,



kemudian atas hal tersebut, saksi bersama saksi Muhammad Faiz masuk ke dalam Salon tersebut dan menemukan saksi Harmino Jevon Tumanggor berada di lantai 2 (dua) Salon tersebut bersama 1 (satu) orang perempuan yang telah membuka pakaiannya, kemudian saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan kemudian saksi membawa Terdakwa ke Polres Indragiri Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Harmino Jevon Tumanggor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui rekening dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara langsung dari saksi Harmino Jevon Tumanggor ketika berada dalam Salon tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perempuan yang bersedia melakukan persetujuan di Salon miliknya yaitu Saksi Karyawan I, Karyawan II dan Karyawan III dan foto yang telah di kirim Terdakwa kepada saksi Harmino Jevon Tumanggor adalah foto Saksi Karyawan I, Karyawan II dan Karyawan III ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
4. Muhammad Faiz Bin Bejo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan cara menawarkan kepada tamu laki – laki Salon miliknya untuk melakukan persetujuan dengan wanita atau karyawan Salon miliknya dan kemudian menarik keuntungan dari terjadinya persetujuan badan tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui yaitu Terdakwa menawarkan kepada tamu laki – laki untuk melakukan perawatan di Salon miliknya dengan paket lengkap yaitu perawatan tubuh dan juga hubungan persetujuan badan, Terdakwa tersebut mengaku meminta kepada tamu laki – laki tersebut biaya yaitu total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian yaitu *facial* sedot komedo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), masker rambut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan lulur Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk ST (Short Time) atau persetujuan badan yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang dan dari uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mengakui akan memberikan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada karyawannya yang melakukan persetujuan badan sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menjadi setoran untuk Terdakwa sebagai penghasilan Salon yang mana dalam total setoran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, 25 % (dua puluh lima persen) sebagai gaji karyawan tersebut sedangkan 75 % (tujuh puluh lima persen) menjadi keuntungan untuk Terdakwa sebagai pemilik Salon;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, jika tamu Salon hanya melakukan persetujuan di salon tersebut tanpa melakukan perawatan, maka karyawan salon yang melakukan persetujuan dengan tamu tersebut harus menyetorkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tetap disebut sebagai uang perawatan dan pembagian hasil tetap sesuai persen tersebut yaitu 25% (dua puluh lima persen) sebagai gaji karyawan tersebut sedangkan 75% (tujuh puluh lima persen) menjadi keuntungan untuk Terdakwa sebagai pemilik Salon;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa perbuatan prostitusi tersebut sudah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Harmino Jevon Tumanggor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui rekening dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara langsung dari saksi Harmino Jevon Tumanggor ketika berada dalam Salon tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perempuan yang bersedia melakukan persetujuan di Salon miliknya yaitu Saksi Karyawan I , Karyawan II dan Karyawan III dan foto yang telah di kirim Terdakwa kepada saksi Harmino Jevon Tumanggor adalah foto Saksi Karyawan I , Karyawan II dan Karyawan III ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
5. Jumila alias Saksi Karyawan I binti Muslim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa Ratmini alias Buk Ratna yang bersangkutan adalah rekan di tempat saksi bekerja dan hubungan saksi

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt



hanya sebagai teman bekerja;

- Bahwa saksi bekerja di Ratna Salon milik Terdakwa Ratmini alias Buk Ratna yang berlokasi di Jl. Mayor Fadilah Kel. Sekip Hulu, Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, dan saksi bekerja di bidang karyawan salon tersebut di atas;
- Bahwa cara saksi bekerja sebagai karyawan salon yakni jika ada tamu salon yang datang ke salon untuk perawatan, saksi yang melayani tamu tersebut untuk perawatan baik creembath, facial, lulur dan massage (urut) di ruangan yang sudah disediakan oleh Salon dan jika tamu itu tertarik dengan saksi maka tamu tersebut mengatakan kepada saksi berapa tarif jika ingin berhubungan dengan saksi, dan juga ada tamu yang hanya ingin berhubungan badan ST (Short Time);
- Bahwa saksi melayani tamu dengan cara berhubungan badan ST (Short Time), merupakan berhubungan badan secara sebentar atau 1 (satu) kali berhubungan badan;
- Bahwa jika tamu tertarik kepada saksi, saksi memberikan tarif sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada tamu, kemudian jika tamu itu setuju saksi langsung melayani di ruangan yang telah disediakan di Salon tersebut dan langsung melakukan hubungan badan bersama dengan tamu, setelah selesai berhubungan badan saksi menerima uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) saksi kantong dan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) saksi bayar kepada Terdakwa Ratmini alias Buk Ratna sebagai uang sewa kamar untuk 1 (satu) kali berhubungan badan ST (short Time);
- Bahwa uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang saksi berikan kepada Terdakwa Ratmini alias Buk Ratna merupakan uang sewa kamar untuk 1 (satu) kali melayani tamu berhubungan badan ST (Short Time) yang sudah ditetapkan oleh Terdakwa Ratmini alias Buk Ratna setiap saksi dan rekan-rekan saksi melayani tamu untuk berhubungan badan;
- Bahwa peran dari Terdakwa Ratmini alias Buk Ratna sehubungan dengan perkara ini adalah orang yang menawarkan saksi kepada tamu yang ingin berhubungan badan;
- Bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa Ratmini alias Buk Ratna dalam menawarkan saksi kepada tamu dengan cara menunjukkan foto

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt



saksi dan rekan-rekan saksi kepada pelanggan salon yang ingin melakukan hubungan badan;

- Bahwa Terdakwa Ratmini alias Buk Ratna mendapatkan keuntungan berupa uang sewa kamar atau yang disebut uang perawatan;
- Bahwa uang hasil persetujuan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada Terdakwa Ratmini alias Buk Ratna akan dibagi sebanyak 25% kepada pekerja namun akan dibagikan setelah pekerja merasa sudah banyak mendapat pelanggan yang kemudian seluruh pekerjaan yang dilakukan akan dihitung total seluruhnya dan hasilnya akan dibagikan kepada pekerja sebesar 25%;
- Bahwa saksi sudah lupa tepatnya kapan mulai bekerja di salon Ratna, saksi bekerja di salon Ratna dimulai pada tahun 2022, yang awalnya saksi datang ke salon Ratna tersebut dan kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa Ratmini alias Buk Ratna apakah menerima pekerja salon, yang mana saksi jelaskan kepada Terdakwa Ratmini alias Buk Ratna bahwa saksi sebelumnya sudah pernah bekerja di salon, yang kemudian Terdakwa Ratmini alias Buk Ratna menerima saksi bekerja di salon miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum saksi bekerja di Ratna Salon tersebut sudah menyediakan jasa Prostitusi atau tidak namun setelah saksi bekerja di Ratna salon Sdri. Karyawan III mengatakan kepada saksi bahwa di Ratna salon diperbolehkan untuk melakukan hubungan badan dengan pelanggan namun para pelanggan tetap melakukan pembayaran sebagai perawatan salon kecantikan kepada pemilik salon Terdakwa Ratmini alias Buk Ratna walaupun pelanggan tersebut tidak melakukan perawatan kecantikan melainkan hanya bersetubuh dengan pekerja;
- Bahwa sistem pekerjaan yang saksi lakukan di Ratna salon bukan sistem kerja kontrak, melainkan hanya kepercayaan saja, karena saksi digaji bukan bulanan atau harian melainkan jika ada pelanggan yang datang dan melakukan perawatan salon dan dari uang perawatan tersebut saksi akan mendapat komisi sebesar 25% dari hasil perawatan salon, dan saksi akan mengambil uang tersebut setelah dirasa sudah cukup banyak mendapatkan pelanggan;
- Bahwa berhubungan badan bukan merupakan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) di salon Ratna;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- Bahwa yang menentukan harga setiap kali melakukan hubungan badan dengan pelanggan adalah saksi sendiri;
- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dibagi atau dihitung sebagai uang perawatan dan akan dibagikan kepada saksi sebesar 25%;
- Bahwa ruangan tersebut tidak dikhususkan hanya untuk melakukan hubungan badan namun digabung juga dengan kegiatan melakukan salon perawatan badan;
- Bahwa pekerjaan tersebut adalah kemauan saksi sendiri untuk mendapatkan upah demi menghidupi keluarga saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap pembacaan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Erdiansyah, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan Penjabaran unsur pasal yang tersirat dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dapat Ahli jelaskan unsur-unsur yang tersirat dari Pasal 2 ayat 1 UU RI No 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1).Setiap orang;



2).Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;

3).Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

4).Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Penjabaran atas unsur-unsur pasal yang tersirat dari rumusan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Yang dimaksud "Setiap orang" sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam pandangan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum (korporasi) yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya. Dengan kata lain yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah merupakan "orang" dalam arti subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya, karena *pertama* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. *Kedua* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. *Ketiga* tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP;

Dengan kata lain manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt



hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan;

Ad.2Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;

Bahwa unsur pasal ini merupakan unsur alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang ditentukan dalam unsur ini dinyatakan telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti.

- 1) Yang dimaksud perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Dengan kata lain proses pencarian, seleksi, dan perekrutan individu untuk mengisi posisi pekerjaan atau jabatan tertentu. Dalam konteks pekerja migran Indonesia, rekrutmen berarti proses mencari dan memilih calon pekerja migran yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau majikan di negara tujuan.
- 2) Yang dimaksud pengangkutan adalah membawa seseorang ketempat tertentu. Pengangkutan untuk tujuan mengeksploitasi orang melibatkan jaringan perdagangan manusia yang kompleks, yang terdiri dari perekrut, pengangkut, penjaga, dan penerima. Jaringan ini sering kali melintasi perbatasan negara dengan menggunakan berbagai metode, termasuk transportasi darat, laut, atau udara.
- 3) Yang dimaksud penampungan adalah menempatkan seseorang pada suatu tempat. Penampungan merujuk pada tempat atau fasilitas yang digunakan untuk memberikan perlindungan, tempat tinggal, atau perlindungan sementara kepada individu atau kelompok yang membutuhkan.
- 4) Yang dimaksud pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ketempat lain. Pengiriman merujuk pada tindakan mengirimkan atau mengangkut sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Dalam konteks umum, pengiriman dapat mengacu pada proses mengirim barang atau paket melalui berbagai metode transportasi seperti darat, udara, laut, atau pos.



Pengiriman juga dapat merujuk pada pengiriman informasi, dokumen, atau pesan melalui media elektronik atau komunikasi, seperti email, pesan teks, atau surat elektronik.

- 5) Yang dimaksud pemindahan adalah memindahkan seseorang dari satu tempat ketempat lain dengan bantuan alat tertentu atau tidak. Pemindahan merujuk pada tindakan atau proses memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Ini dapat mencakup pemindahan barang, orang, data, informasi, atau sumber daya lainnya dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
- 6) Yang dimaksud penerimaan seseorang adalah di mana seseorang menjadi korban eksploitasi dan menerima atau menyerahkan diri terhadap situasi tersebut karena berbagai alasan, seperti tekanan psikologis, kebutuhan ekonomi, ketakutan, kekerasan, atau keadaan di mana seseorang merasa tidak memiliki pilihan lain

Ad.3 Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

Bahwa unsur pasal ini merupakan unsur alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang ditentukan dalam unsur ini dinyatakan telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti.

- 1) Yang dimaksud ancaman kekerasan: Ancaman menggunakan kekerasan fisik atau psikologis untuk memaksa atau mengendalikan seseorang. Ini dapat mencakup ancaman pemukulan, penganiayaan, kekerasan seksual, atau bahkan ancaman membahayakan nyawa seseorang atau orang yang mereka cintai.
- 2) Yang dimaksud penggunaan kekerasan: Penggunaan kekerasan fisik atau psikologis untuk memaksa, mengontrol, atau mendominasi seseorang. Ini bisa melibatkan pemukulan, penyiksaan, perlakuan kasar, pemerkosaan, atau ancaman langsung terhadap kehidupan atau kesejahteraan seseorang.
- 3) Yang dimaksud penculikan: Tindakan mengambil seseorang secara paksa atau tanpa izin dari tempat asal mereka. Penculikan sering



dilakukan dengan tujuan memperdagangkan orang tersebut, mememanfaatkannya secara seksual, atau memeras uang tebusan dari keluarga atau individu yang terkait.

- 4) Yang dimaksud penyekapan: Tindakan memenjarakan atau membatasi gerak seseorang secara paksa dan melawan kehendak mereka. Korban disekap dalam tempat yang tersembunyi atau terkunci, seringkali tanpa akses ke dunia luar, dan mereka dapat dianiaya, disiksa, atau dipaksa melakukan tindakan yang mereka tidak setuju.
- 5) Yang dimaksud pemalsuan: Tindakan membuat atau menggunakan dokumen palsu, identitas palsu, atau informasi palsu untuk tujuan penipuan atau kegiatan ilegal lainnya. Pemalsuan sering digunakan untuk memfasilitasi perdagangan manusia, menciptakan identitas palsu bagi korban, atau menyembunyikan jejak aktivitas ilegal.
- 6) Yang dimaksud penipuan: Tindakan mengecoh atau memperdaya seseorang dengan memberikan informasi atau tindakan yang menyesatkan atau tidak benar. Tujuan dari penipuan adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial, seksual, atau kekuasaan dengan mengeksploitasi kepercayaan atau ketidakwaspadaan korban.
- 7) Yang dimaksud penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan: Pemanfaatan kekuasaan, otoritas, atau posisi yang lebih kuat untuk menekan, mengeksploitasi, atau memanfaatkan orang yang berada dalam posisi yang lebih lemah atau rentan. Ini dapat terjadi dalam konteks pekerjaan, hubungan pribadi, atau institusi seperti lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, atau fasilitas perawatan.
- 8) Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain: Memanfaatkan seseorang dengan memperoleh persetujuan mereka untuk terlibat dalam situasi tertentu (misalnya, pekerjaan atau hubungan) tetapi kemudian menggunakan tanggungan utang, pemasukan yang tidak adil, atau pemaksaan keuangan lainnya untuk menjaga kontrol dan menghindari kebebasan individu tersebut.
- 9) Yang dimaksud penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat; Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat adalah salah satu cara yang digunakan oleh pelaku perdagangan manusia untuk



memperbudak atau mengeksploitasi korban mereka. Hal ini terjadi ketika seseorang dijebak dalam lingkaran hutang atau menerima pembayaran atau manfaat tertentu sebagai bentuk kontrol atau pemaksaan untuk melakukan pekerjaan atau layanan yang tidak mereka inginkan atau yang tidak sesuai dengan kehendak mereka.

Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat dalam konteks perdagangan manusia:

1. Penjeratan Utang:

- a. Korban ditipu atau dipaksa untuk menerima bantuan finansial dari pelaku perdagangan manusia, seperti pinjaman uang, tiket perjalanan, atau pembayaran untuk kebutuhan dasar.
- b. Pembayaran atau bantuan tersebut disertai dengan persyaratan bahwa korban harus "membayar kembali" hutang tersebut melalui kerja paksa atau eksploitasi seksual atau kerja paksa lainnya.
- c. Pelaku perdagangan manusia dapat menetapkan tingkat bunga yang sangat tinggi untuk hutang palsu ini, membuat korban semakin terjebak dan sulit untuk melunasi utang mereka.

2. Memberi Bayaran atau Manfaat:

- a. Pelaku perdagangan manusia menawarkan janji palsu tentang pekerjaan yang baik, pelatihan, pendidikan, atau kesempatan lainnya yang menarik bagi korban.
- b. Korban menerima bayaran atau manfaat tersebut dengan harapan memperoleh kesempatan yang dijanjikan.
- c. Namun, setelah menerima bayaran atau manfaat tersebut, korban kemudian dipaksa untuk bekerja tanpa upah atau dieksploitasi secara seksual sebagai "imbalan" atas apa yang mereka terima.

3. Perdagangan Anak untuk Uang atau Barang:

- a. Orang tua miskin atau pelaku perdagangan manusia menculik atau membeli anak-anak untuk tujuan perdagangan manusia.
- b. Anak-anak mungkin dijual atau ditukar sebagai "barang" kepada pelaku perdagangan manusia untuk mendapatkan uang atau barang-barang tertentu.
- c. Dalam beberapa kasus, anak-anak bahkan dapat dijadikan alat untuk meminta sumbangan atau mengemis.



Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat adalah teknik manipulatif yang digunakan oleh pelaku perdagangan manusia untuk mengendalikan korban dan memastikan keterlibatan mereka dalam eksploitasi. Korban seringkali terjebak dalam situasi yang putus asa dan merasa tidak dapat melarikan diri karena perasaan utang atau ketergantungan pada pelaku. Dalam banyak kasus, pelaku perdagangan manusia juga menggunakan kekerasan fisik, ancaman, penganiayaan, atau kekerasan seksual sebagai alat untuk menakut-nakuti korban agar tetap tunduk dan patuh pada kehendak mereka. Korban perdagangan manusia sering menghadapi trauma fisik dan psikologis yang serius akibat eksploitasi yang mereka alami.

10) Yang dimaksud walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

Ketika membahas perdagangan manusia, penting untuk memahami bahwa persetujuan yang diberikan oleh korban atau orang yang dipengaruhi oleh perdagangan manusia seringkali tidak bebas atau sah. Beberapa faktor dan keadaan menyebabkan persetujuan yang diberikan menjadi tidak valid atau tidak bermakna, dan korban tetap dianggap sebagai korban perdagangan manusia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa persetujuan dalam konteks perdagangan manusia seringkali dianggap tidak sah:

1. Kekerasan dan Intimidasi: Pelaku perdagangan manusia sering menggunakan kekerasan fisik, ancaman, dan intimidasi untuk memaksa korban memberikan persetujuan untuk eksploitasi. Korban mungkin mengalami kekerasan langsung atau diancam akan melihat anggota keluarga mereka atau orang-orang yang mereka cintai menderita jika mereka menolak.
2. Penipuan dan Manipulasi: Pelaku perdagangan manusia sering menipu korban dengan memberikan informasi palsu atau janji-janji palsu yang menarik. Mereka dapat berpura-pura memberikan kesempatan pekerjaan yang lebih baik, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik, namun sebenarnya, mereka akan dieksploitasi setelah memberikan persetujuan.



3. Ketergantungan dan Keterbatasan: Beberapa korban perdagangan manusia berada dalam situasi ketergantungan ekonomi atau sosial yang membuat mereka rentan dan terjebak. Mereka mungkin tidak memiliki pilihan lain selain bekerja atau terlibat dalam eksploitasi karena keterbatasan finansial, pendidikan, atau dukungan sosial.
4. Penyalahgunaan Kepercayaan: Pelaku perdagangan manusia sering memanfaatkan kepercayaan korban terhadap mereka atau orang lain yang berperan sebagai dalang. Mereka dapat berperan sebagai teman, pacar, atau anggota keluarga yang peduli untuk menarik korban ke dalam perangkap.
5. Kondisi Buruh yang Tidak Layak dan Pekerjaan Paksa: Beberapa korban perdagangan manusia yang terlibat dalam sektor pekerjaan tertentu, seperti pertanian, konstruksi, atau industri lainnya, mungkin memberikan persetujuan karena mereka tidak menyadari kondisi buruh yang buruk atau karena mereka dipaksa melakukan pekerjaan yang berbahaya.
6. Eksploitasi Seksual: Dalam kasus perdagangan manusia yang berkaitan dengan eksploitasi seksual, korban sering kali diancam dengan penyebaran foto atau video kompromi mereka atau dijanjikan perlindungan atas reputasi mereka jika mereka menyetujui kegiatan eksploitatif.
7. Tebang Pilih: Dalam beberapa kasus, para korban mungkin ditargetkan karena mereka memiliki keterbatasan fisik atau mental, atau karena mereka berada di posisi yang lemah secara sosial atau ekonomi, membuat mereka lebih mudah untuk dimanipulasi dan dieksploitasi. Dalam hukum internasional dan banyak yurisdiksi, persetujuan yang diberikan dalam situasi seperti di atas dianggap tidak sah atau tidak bermakna karena tidak didasarkan pada kehendak bebas dan informasi yang akurat. Penegakan hukum yang efektif harus mempertimbangkan konteks yang kompleks di mana persetujuan tersebut diberikan dan melindungi korban dari kekerasan, penipuan, dan tekanan eksternal yang mungkin mereka alami. Perlindungan, rehabilitasi, dan dukungan penuh bagi para korban sangat penting dalam memberantas perdagangan manusia



dan membantu korban memulihkan kehidupan mereka setelah terbebas dari eksploitasi.

Ad.4 Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. (Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

- Bahwa unsur perbuatan yang telah dilanggar oleh Terdakwa sesuai kronologis perkara, unsur penerimaan seseorang adalah di mana seseorang menjadi korban eksploitasi dan menerima atau menyerahkan diri terhadap situasi tersebut karena berbagai alasan, seperti tekanan psikologis, kebutuhan ekonomi, ketakutan, kekerasan, atau keadaan di mana seseorang merasa tidak memiliki pilihan lain.

Selanjutnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikatakan Eksploitasi secara seksual meskipun mendapatkan persetujuan dari korban tetap dianggap sebagai korban perdagangan manusia, karena pelaku mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan korban

- Ahli menjelaskan bahwa penjabaran atas unsur dalam Pasal 296 K.U.H.Pidana sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp15 juta.

Unsur-Unsur Pasal 296 K.U.H.Pidana yang tersirat adalah:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;
- 4) Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan

Penjabaran unsur Pasal 296 K.U.H.Pidana adalah sebagai berikut:

Ad1. Unsur barang siapa;



Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah merupakan "orang" dalam arti subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya, karena *pertama* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. *Kedua* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang, *Ketiga* tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, Dengan kata lain manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.

Ad2. Unsur dengan sengaja;

Yang dimaksud dengan unsur Dengan Sengaja adalah bahwa sipelaku telah melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan si pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana ini, Namun undang-undang sendiri tidak membatasi mengenai arti kesengajaan tersebut, tetapi dalam *memori van Toelichting* (MvT) secara harafiah dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui di mana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia telah menghendaki dan mewujudkan perbuatannya, serta ia mengetahui, mengerti tentang nilai perbuatannya dan sadar akan akibat akan timbul dari perbuatan tersebut.

Dengan kata lain maksud pernyataan di atas adalah siapa pun (tanpa kecuali) yang melakukan perbuatan yang dilakukan atas dasar kesadaran dan kesengajaan.



Selanjutnya bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan adalah mengandung arti kata yang sama, baik kesengajaan pelaku bertindak dengan sengaja dan sadar, ia bertindak dengan kemungkinan yang mendekati kepastian, dan mengetahui sebelumnya bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu, ataupun kesengajaan (sengaja bersyarat, *dolus eventualis*) si pelaku melakukan sesuatu, dengan sengaja dan dengan sadar, sedangkan ia menginsyafi adanya kemungkinan yang dapat diakibatkan, bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu. Artinya mensyaratkan bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan (*dolus intent opzet*).

Menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT atau penjelasan undang-undang) perbuatan yang dapat di pidana hanyalah perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya; Dengan maksud merupakan unsur kesengajaan dikenal dengan 2 teori yaitu :

1. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki.
2. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya.

Menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan/*willen en weten* (kehendak & kesadaran), yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan menyadari/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu. Kesengajaan masih dapat dibagi dalam :

- a. Dengan maksud (*met het oogmerk*). Disebut juga *dolus directus* (sebab memang akibat perbuatannya itu diharapkan timbul, atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi).
- b. Dengan kesadaran sebagai suatu keharusan atau kepastian (*als zekerheids bewustzijn*). (Bahwa akibat atau perbuatannya sendiri terjadi). Dengan kesadaran sebagai suatu kemungkinan saja (*als mogelijkheid-bewustzijn*).
- c. Kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Kesengajaan bersyarat disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui, yang mengarah kepada suatu kesadaran bahwa akibat yang dilarang kemungkinan besar terjadi. Suatu kemungkinan besar atau sebagai suatu kemungkinan yang tidak dapat diabaikan itu diterima dengan begitu saja, atau "dolus eventualis". Prof. Sudarto menyebutnya



dengan teori apa boleh buat sebab disini keadaan batin si pelaku mengalami dua hal, yaitu : (i) akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki; bahkan ia benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut, (ii) akan tetapi meskipun ia tidak menghendaknya, namun apabila akibat atau keadaan itu harus diterima. Jadi berarti bahwa ia sadar akan risiko yang harus diterimanya.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan: "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang". Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Pengajuan Criminieel Wetboek 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 1915), dijelaskan: "Sengaja" diartikan: "dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu" Beberapa sarjana merumuskan de will sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. De will (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang.

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian "sengaja", yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990, penerbit Yayasan Sudarto, hal. 102-105. Lihat juga A. Zainal Abidin Farid, 1995, Hukum Pidana I, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 282-285).

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah "sengaja" apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

Menurut Teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat membayangkan adanya suatu akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori itu menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat, ialah apa yang terjadi pada waktu ia berbuat.



Dari kedua teori tersebut, Prof. Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah : "Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa (Moeljatno, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, hal. 172-173).

Dalam ilmu hukum pidana pada umumnya dibedakan tiga macam kesengajaan, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet alsoogmerk), Adalah suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Jonkers kesengajaan ini merupakan bentuk yang paling murni dan sederhana.
- 2) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan, menyadari bahwa apabila suatu perbuatan itu dilakukan, maka secara pasti akan mengakibatkan akibat yang melahirkan tindak pidana.
- 3) Kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana Kesengajaan ini dikenal pula dengan sebutan voorwardelijk opzet atau dolus eventualis.

Kesengajaan sebagai maksud (opzet alsoogmerk) bermakna bahwa sipelaku benar-benar menghendaki melakukan perbuatan tersebut untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana. (Menurut Wirjono Prodjodikoro). Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bijzekerheids-Bewustzin*) adalah kesengajaan bahwa pelaku dengan perbuatannya itu tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar



dari delict tetapi si pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, kalau hal itu terjadi (Menurut Wirjono Prodjodikoro).

Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet met waarschijnlijkheid Bewustzin*) bahwa pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai suatu hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti "*waarschijnlijkheid*" (Jan Rammelink).

Selanjutnya dalam konteks Pasal 296 KUHP, yaitu berupa adanya unsur kesengajaan dari pelaku (mucikari) untuk memudahkan orang lain berbuat cabul serta menjadikannya sebagai mata pencaharian. Kesengajaan pelaku itu harus ditunjukkan pada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga, dan membuat kesengajaan tersebut sebagai sebuah mata pencaharian atau sebagai sebuah kebiasaan

Ad3. Unsur menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;

Unsur menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dalam unsur tindakan memudahkan, yaitu dengan cara menolong, memperlancar, atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dilakukannya tindakan yang melanggar kesusilaan dengan orang lain. Kata memudahkan dalam unsur ini dapat juga dimaknai pihak (mucikari) melakukan sebuah perbuatan yang pasif karena memberikan kesempatan kepada orang lain yang melakukan perbuatan cabul. Bahwa perbuatan cabul yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dilakukan suatu pembayaran sebagaimana dikemas dalam kata keuntungan yang menunjukkan bahwa dalam perbuatan cabul tersebut ada sebuah transaksi yang memberikan suatu keuntungan baik berupa uang maupun barang oleh pengguna jasa. Sehingga, dalam hal ini seorang yang dimaksud dalam Pasal tersebut merupakan pihak ketiga yang bertugas menjadi penghubung sehingga terjadinya tindakan melanggar kesusilaan antara pemberi jasa (PSK) dan pemakai jasa.

Ad4. Unsur menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Unsur menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh seorang mucikari merupakan perbuatan yang



berlangsung secara terus-menerus sehingga dijadikannya sebagai suatu kebiasaan dalam mendapatkan keuntungan dari hasil praktik prostitusi.

- Bahwa Ahli menjelaskan penjabaran atas unsur dalam Pasal 506 K.U.H.Pidana sebagai berikut:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”

Unsur-Unsur Pasal 506 K.U.H.Pidana yang tersirat adalah:

- 1) Barang siapa;
- 2) Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita;
- 3) Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Penjabaran unsur Pasal 506 K.U.H.Pidana adalah sebagai berikut:

Ad1. Unsur barang siapa;

Yang dimaksud dengan **“barang siapa”** adalah merupakan **“orang”** dalam arti subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya, karena **pertama** keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya.

Kedua keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang.

Ketiga tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, Dengan kata lain manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.

Ad2. Unsur menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita;

Unsur menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita adalah seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang wanita yang dalam hal ini dimaksudkan wanita



adalah seorang pekerja seks komersial (PSK), kemudian seseorang yang mengambil keuntungan tersebut dimaksudkan kepada seorang germo atau mucikari. Keuntungan tersebut harus berupa keuntungan yang bersifat kebendaan dalam artian seorang germo atau mucikari menggantungkan diri pada uang yang dihasilkan dari kegiatan perbuatan cabul seorang PSK untuk membiayai sebagian besar kebutuhan hidupnya.

Ad3. Unsur menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Unsur ini dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh seorang germo atau mucikari merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan dan berlangsung secara terus-menerus sehingga dijadikan sebagai sebuah kebiasaan dalam mendapatkan keuntungan dari hasil praktik prostitusi.

Dari unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 506 KUHP mengatur tentang seseorang yang bekerja atau mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seseorang yang dalam hal ini ditunjukkan kepada seseorang yang berprofesi sebagai seorang germo atau mucikari. Seseorang yang memenuhi unsur-unsur tersebut **maka akan dapat dipidana dan diminta pertanggungjawaban pidananya**. Pasal ini tidak dapat mempidanakan seseorang yang berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yang merupakan bagian dari tindakan prostitusi karena dalam Pasal ini tidak mendefinisikan atau mengatur seseorang yang berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial atau PSK, hal ini berdasarkan kepada asas hukum pidana yaitu *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* atau asas legalitas yang memiliki arti tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu.

Selanjutnya saya jelaskan perbedaan dari Pasal tersebut terletak pada pelaku yang harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana prostitusi. Pada Pasal 296 KUHP yang bertanggungjawab atas perbuatan prostitusi adalah "Penghubung", yaitu orang yang mempermudah adanya perbuatan cabul sedangkan pada Pasal 506 KUHP, yang dianggap bertanggungjawab adalah mucikari sebagai penarik keuntungan atau pelaku langsung. Penghubung diberi sanksi lebih tinggi dibandingkan dengan mucikari karena penghubung mempunyai peran yang lebih penting dalam terjadinya kegiatan



illegal, yaitu dengan perannya mencari pelanggan atau laki-laki hidung belang

- Bahwa ahli menjelaskan upaya penyelidikan dengan teknik penyamaran atau *Undercover* oleh pihak kepolisian untuk mengungkap suatu peristiwa tindak pidana dapat dibenarkan menurut hukum, karena secara umum, teknik penyamaran atau *undercover* dapat dianggap sebagai alat yang berguna dalam upaya penegakan hukum untuk mengungkap dan mencegah tindak pidana.

Selanjutnya bahwa Kegiatan penyamaran atau *undercover* yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan salah satu bentuk kegiatan penyelidikan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan:

Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- a. Pengolahan TKP;
- b. Pengamatan (observasi);
- c. Wawancara (interview);
- d. Pembuntutan (surveillance);
- e. **Penyamaran (*undercover*)**;
- f. Pelacakan (tracking); dan/ atau
- g. Penelitian dan analisis dokumen.

Kemudian *Undercover* atau penyamaran polisi diatur juga dalam **Standard Operasional Prosedur Penyelidikan** yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI disebutkan bahwa:

- 1) Penyamaran atau *Undercover* dilakukan untuk keperluan penyelidikan yang tidak mungkin didapat dengan cara-cara terbuka oleh sebab itu perlu dilakukan penyamaran, menyusup ke dalam sasaran guna memperoleh bahan keterangan yang diperlukan.
 - 2) Petugas yang melakukan *undercover* harus betul-betul dipilih dan dipersiapkan sehingga memiliki kemampuan teknis dalam melakukan interview, observasi dan surveillance serta kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang mendukung tindakan penyelidikan
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud eksploitasi adalah memanfaatkan seseorang untuk memperoleh keuntungan secara pribadi atau kelompok,



indicator eksploitasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dapat mencakup beberapa hal, tergantung pada jenis eksploitasi yang terjadi. Berikut adalah beberapa indicator umum yang sering terkait dengan TPPO:

1. Pemaksaan atau kekerasan;
2. Penipuan atau pemaksaan ekonomi
3. Pembatasan Kebebasan
4. Kondisi kerja yang tidak layak
5. Perdagangan seksual
6. Eksploitasi Anak-anak
7. Perdagangan Organ
8. Penjualan atau pembelian Organ

Dalam hal perdagangan seksual yakni memaksa atau memanfaatkan korban untuk kegiatan seksual komersial yang merugikan mereka

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Salon milik Terdakwa di Jalan Mayor Fadilla Kel Kambesko Kec Rengat Kab Inhu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, seseorang mengaku dari pelalawan dan mengaku pelanggan lama menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Salon masih buka, kemudian Terdakwa mengatakan masih buka, kemudian orang tersebut mengatakan akan datang bersama 3 (tiga) orang temannya untuk urut dan sekaligus ST (Short Time) dan kemudian laki laki tersebut meminta foto perempuan yang akan melayani, kemudian Terdakwa mengirimkan foto karyawan Terdakwa yaitu Saksi Karyawan I , Karyawan II dan Karyawan III dan kemudian Terdakwa meminta kepada laki laki tersebut untuk mengirim tanda jadi dan laki – laki tersebut meminta nomor rekening Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening Terdakwa, tidak lama kemudian laki – laki tersebut mengirim kepada Terdakwa bukti pengiriman uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), beberapa saat kemudian sekira pukul 20.00 WIB laki – laki tersebut datang ke salon milik Terdakwa, dan Terdakwa tanya di mana



temannya 2 (dua) orang lagi dan dijawab masih di mobil, kemudian Terdakwa mengenalkan laki – laki tersebut kepada Saksi Karyawan I yang pada saat itu berada di Salon dan kemudian laki – laki tersebut bersama Saksi Karyawan I langsung naik ke lantai 2 sedangkan Terdakwa tetap di bawah, kemudian Terdakwa menghubungi laki – laki tersebut melalui pesan WA dan menanyakan mana temannya 2 (dua) orang lagi dan dijawab masih menelpon ceweknya, dan Terdakwa meminta agar temannya tersebut cepat masuk ke dalam salon, tidak lama kemudian laki – laki tersebut turun dan mengatakan kepada Terdakwa “kalau kakak tidak percaya ini saya bayar duluan” kemudian menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan kemudian temannya tersebut turun dari mobil, ternyata adalah pihak kepolisian dan kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan laki-laki pemesan short time (ST), Terdakwa kenal laki – laki tersebut setelah di kantor polisi dan ternyata adalah Polisi yang melakukan penyamaran;
- Bahwa Pengertian ST tersebut adalah melakukan persetubuhan badan sekali pakai;
- Bahwa Salon milik Terdakwa selain melakukan perawatan seperti lulur, Creambath seperti Terdakwa jelaskan di atas, Salon milik Terdakwa memang menerima atau melayani tamu laki – laki yang ingin melakukan persetubuhan badan dan tergantung dari kesepakatan dengan karyawan Terdakwa;
- Bahwa karyawan Terdakwa yang bersedia melakukan persetubuhan badan dengan tamu Salon yaitu Saksi Karyawan I , Karyawan II dan Karyawan III sedangkan karyawan Terdakwa yang tidak bersedia melakukan persetubuhan adalah Karyawan IV , Karyawan V dan Karyawan VI;
- Bahwa sistem pembagian keuntungan yaitu jika tamu tersebut melakukan perawatan berupa lulur dan creambath dan ditambah dengan persetubuhan badan, keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu hanya dari biaya lulur dan creambath sedangkan untuk persetubuhan badan, menjadi keuntungan karyawan Terdakwa tersebut sesuai rundingnya dengan tamu, sedangkan jika tamu tersebut hanya melakukan persetubuhan saja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan Terdakwa tersebut tetap menyertorkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang perawatan dan dari uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, karyawan Terdakwa tersebut memiliki gaji sejumlah 25 % (dua puluh lima persen) dari setiap setoran tersebut yang dapat diambil kapanpun mereka mau ambil kepada Terdakwa;

- Bahwa foto yang Terdakwa kirim adalah foto Saksi Karyawan I , Karyawan II dan Karyawan III ;
- Bahwa Permintaan laki laki tersebut adalah perawatan paket dan ST, perawatan paket yaitu *facial* sedot komedo, masker rambut, lulur dan ST atau persetubuhan badan dan biaya yang Terdakwa minta untuk hal tersebut adalah 3 (tiga) juta yaitu untuk 3 (tiga) orang;
- Bahwa rincian perawatan di salon Terdakwa yaitu *facial* sedot komedo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), masker rambut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan lulur Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk dan ST atau persetubuhan badan Terdakwa meminta Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa meminta kepada orang tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang;
- Bahwa Awalnya Salon Terdakwa tidak menerima tamu melakukan persetubuhan dan hanya melayani perawatan saja, kemudian pada saat itu karena Salon sepi, Karyawan III mengatakan kepada Terdakwa “ gimana mi, kita kalau kayak gini sepi ga dapat uang, banyak tamu yang hanya mau gitu aja, mami pura pura ga tau aja, mami kan hanya terima uang perawatan saja “ kemudian atas ajakan tersebut Terdakwa setuju saja dan kemudian Karyawan III tersebut mengajak Saksi Karyawan I dan Karyawan II , sejak saat itu, Terdakwa mengetahui banyak tamu yang datang dan hanya sebentar saja berada di atas sehingga Terdakwa ketahu hanya melakukan persetubuhan dan kemudian Karyawan III , Karyawan II dan Saksi Karyawan I tersebut tetap menyerahkan kepada Terdakwa uang perawatan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada system kerja kontrak antara Terdakwa dengan para pekerja salon, yang mana jika mereka sudah tidak betah bekerja di salon milik Terdakwa maka mereka dipersilahkan pergi atau tidak ada

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan supaya tetap bekerja di salon;

- Bahwa yang menerapkan tarif kamar atau yang biasa disebut biaya perawatan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe CPH2217 warna Hitam;
- 1 (satu) buah kasur warna biru bermotif gambar bunga;
- 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna hijau bergaris-garis
- uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku daftar pembayaran perawatan salon;
- uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- uang sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Salon milik Terdakwa di Jalan Mayor Fadilla Kel Kambesko Kec Rengat Kab Inhu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa tersebut yakni setelah saksi Harmino Jevon bersama saksi Bima Gusti Perdana mendapat perintah Kapolres Indragiri Hulu untuk melakukan penyelidikan perkara prostitusi dengan teknik *Under Cover*, kemudian saksi Harmino Jevon dan teman saksi Bima Gusti Perdana berkoordinasi dengan Kateam Opsnal Polres Indragiri

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Hulu yaitu Sdr. Richard T Sianipar tentang teknis mengungkap perkara tersebut karena perkara tersebut dilakukan dengan cara terselubung, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Salon di Kota Rengat yaitu yang berada di jalan Mayor Fadillah sering terjadi transaksi perdagangan orang ataupun pelacuran, kemudian setelah melakukan penyelidikan, saksi Harmino Jevon mendapatkan nomor HP pemilik Salon tersebut yang diketahui bernama Ratna yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya saksi Harmino Jevon melakukan *chatting* melalui Aplikasi WhatsApp dengan Terdakwa, sekira pukul 19.00 WIB, saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Salon tersebut buka dan Terdakwa mengatakan masih buka dan sepi, selanjutnya saksi Harmino Jevon juga melakukan percakapan langsung melalui telpon dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Tersedia cewek untuk melakukan Short Time" atau disebut ST yaitu melakukan persetubuhan satu kali, kemudian saksi Harmino Jevon mengatakan kepada Terdakwa akan ke Salon bersama 2 (dua) orang temannya dan meminta untuk dikirim foto-foto wanita yang bersedia melakukan persetubuhan tersebut dan saksi Harmino Jevon mengaku masih dalam perjalanan dari Pelalawan, kemudian Terdakwa mengirim foto wajah 3 (tiga) orang perempuan yang bersedia melakukan persetubuhan kepada saksi Harmino Jevon, setelah mengirim foto tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Harmino Jevon untuk mengirim uang tanda jadi dan saksi Harmino Jevon menanyakan berapa biaya totalnya dan Terdakwa menjelaskan untuk paket lengkap termasuk ST atau persetubuhan badan yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu orang sehingga untuk 3 orang orang, jumlahnya yaitu Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian saksi Harmino Jevon setuju dan mengirim uang tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada nomor rekening yang telah dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Harmino Jevon, sekira pukul 21.00 WIB, saksi Harmino Jevon bersama saksi Bima Gusti Perdana datang ke Salon tersebut dan saksi Bima Gusti Perdana hanya menunggu di luar yaitu di dalam mobil dan saksi Harmino Jevon masuk ke dalam Salon, setelah berada dalam Salon dan bertemu Terdakwa, saksi Harmino Jevon memperkenalkan diri dengan mengatakan "Saya yang menelpon tadi kak" dan dijawab oleh

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Terdakwa "Mana kawannya dua orang lagi?" dan saksi Harmino Jevon menjawab "Di luar masih nelpon" kemudian Terdakwa meminta saksi Harmino Jevon untuk menyuruh teman saksi Harmino Jevon agar masuk ke dalam Salon untuk memastikan jadi atau tidak dan kemudian saksi Harmino Jevon jawab "Jadi" selanjutnya Terdakwa tersebut memperkenalkan saksi Harmino Jevon kepada seorang perempuan yang ada dalam Salon tersebut kemudian saksi Harmino Jevon ketahuhi bernama Saksi Saksi Karyawan I , kemudian Terdakwa tersebut mengarahkan Saksi Saksi Karyawan I agar membawa saksi Harmino Jevon ke lantai dua Salon tersebut, setelah di lantai dua, Terdakwa terus menghubungi saksi Harmino Jevon melalui Chat WA meminta agar kawan saksi Harmino Jevon masuk untuk memastikan jadi atau tidak, kemudian saksi Harmino Jevon turun menemui Terdakwa dan saksi Harmino Jevon menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena diminta oleh Terdakwa tersebut dan saksi Harmino Jevon mengatakan "Nanti yang satu lagi bayar sendiri", kemudian saksi Harmino Jevon kembali naik ke lantai dua dan menemui Saksi Saksi Karyawan I , pada saat itu saksi Harmino Jevon melihat Saksi Saksi Karyawan I telah membuka pakaiannya untuk melakukan persetubuhan, sehingga saksi Harmino Jevon meminta untuk menunggu dulu, kemudian saksi Harmino Jevon langsung menghubungi saksi Bima Gusti Perdana agar menghubungi Team Opsnal, tidak lama kemudian Team Opsnal datang dan saksi Harmino Jevon mendengar suara ramai di bawah sehingga kemudian saksi Harmino Jevon mengajak Saksi Karyawan I tersebut untuk turun dan kemudian Team Opsnal melakukan Interogasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

- Bahwa Pengertian ST tersebut adalah melakukan persetubuhan badan sekali pakai;
- Bahwa perempuan yang telah berada di Salon dan akan melakukan persetubuhan yaitu Saksi Karyawan I sedangkan 2 (dua) orang lainnya menurut Terdakwa masih belum datang tapi telah dihubungi oleh Terdakwa agar datang ke Salon miliknya;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menjadi Mucikari dan mengambil untung dari pelacuran di salon Ratna milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Prostitusi tersebut



dengan cara Terdakwa menjadi perantara dengan kronologis yakni pada saat saksi Harmino Javon komunikasi dengan Terdakwa melalui telpon dan Chat WA, Terdakwa mengatakan “Kalau tiga orang ya tiga juta, sudah termasuk short time (bersetubuh satu kali) dan dijamin tidak kecewa”;

- Bahwa Salon milik Terdakwa selain melakukan perawatan seperti lulur, Creambath seperti Terdakwa jelaskan di atas, Salon milik Terdakwa memang menerima atau melayani tamu laki – laki yang ingin melakukan persetubuhan badan dan tergantung dari kesepakatan dengan karyawan Terdakwa;
- Bahwa karyawan Terdakwa yang bersedia melakukan persetubuhan badan dengan tamu Salon yaitu Saksi Karyawan I , Karyawan II dan Karyawan III sedangkan karyawan Terdakwa yang tidak bersedia melakukan persetubuhan adalah Karyawan IV , Karyawan V dan Karyawan VI ;
- Bahwa sistem pembagian keuntungan yaitu jika tamu tersebut melakukan perawatan berupa lulur dan creambath dan ditambah dengan persetubuhan badan, keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu hanya dari biaya lulur dan creambath sedangkan untuk persetubuhan badan, menjadi keuntungan karyawan Terdakwa tersebut sesuai rundingnya dengan tamu, sedangkan jika tamu tersebut hanya melakukan persetubuhan saja, karyawan Terdakwa tersebut tetap menyertorkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang perawatan dan dari uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, karyawan Terdakwa tersebut memiliki gaji sejumlah 25 % (dua puluh lima persen) dari setiap setoran tersebut yang dapat diambil kapanpun mereka mau ambil kepada Terdakwa;
- Bahwa foto yang Terdakwa kirim adalah foto Saksi Karyawan I , Karyawan II dan Karyawan III ;
- Bahwa rincian perawatan di salon Terdakwa yaitu *facial* sedot komedo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), masker rambut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan lulur Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk dan ST atau persetubuhan badan Terdakwa meminta Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa meminta kepada orang tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang;

- Bahwa awalnya Salon Terdakwa tidak menerima tamu melakukan persetujuan dan hanya melayani perawatan saja, kemudian pada saat itu karena Salon sepi, Karyawan III mengatakan kepada Terdakwa “ Gimana mi, kita kalau kayak gini sepi ga dapat uang, banyak tamu yang hanya mau gitu aja, mami pura pura ga tau aja, mami kan hanya terima uang perawatan saja “ kemudian atas ajakan tersebut Terdakwa setuju saja dan kemudian Karyawan III tersebut mengajak Saksi Karyawan I dan Karyawan II , sejak saat itu, Terdakwa mengetahui banyak tamu yang datang dan hanya sebentar saja berada di atas sehingga Terdakwa ketahui hanya melakukan persetujuan dan kemudian Karyawan III , Karyawan II dan Saksi Karyawan I tersebut tetap menyerahkan kepada Terdakwa uang perawatan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berhubungan badan bukan merupakan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) di salon Ratna;
- Bahwa tidak ada system kerja kontrak antara Terdakwa dengan para pekerja salon, yang mana jika mereka sudah tidak betah bekerja di salon milik Terdakwa maka mereka dipersilahkan pergi atau tidak ada paksaan supaya tetap bekerja di salon;
- Bahwa yang menerapkan tarif kamar atau yang biasa disebut biaya perawatan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran dari Terdakwa sehubungan dengan perkara ini adalah orang yang menawarkan karyawannya kepada tamu yang ingin berhubungan badan;
- Bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam menawarkan karyawannya kepada tamu dengan cara menunjukkan foto karyawan kepada pelanggan salon yang ingin melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sewa kamar atau yang disebut uang perawatan;
- Bahwa dalam perkara ini pekerjaan melayani berhubungan badan tersebut adalah kemauan saksi Saksi Karyawan I sendiri untuk mendapatkan upah demi menghidupi keluarga saksi Saksi Karyawan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan sengaja membuat sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur "barang siapa" menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/ peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan sebagai Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II*, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi "barangsiapa" atau "hij" adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Pelaku/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab di sini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan membenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. dengan sengaja membuat sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga;

Menimbang, bahwa menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membuat sebagai mata pencaharian atau kebiasaan” adalah terhadap perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dan dari perbuatan tersebut memberikan penghasilan yang sifatnya rutin diterima oleh si pelaku pembuat;

Menimbang, bahwa dalam konteks Pasak 296 KUHP mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan yaitu dengan cara menolong, memperlancar, atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dilakukannya tindakan yang melanggar kesusilaan dengan orang lain. Kata memudahkan dalam unsur ini dapat juga dimaknai pihak (mucikari) melakukan sebuah perbuatan yang pasif karena memberikan kesempatan kepada orang lain yang melakukan perbuatan cabul. Bahwa perbuatan cabul yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dilakukan suatu pembayaran sebagaimana dikemas dalam kata keuntungan yang menunjukkan bahwa dalam perbuatan cabul tersebut ada sebuah transaksi yang memberikan suatu keuntungan baik berupa uang maupun barang oleh pengguna jasa. Sehingga, dalam hal ini seorang yang dimaksud dalam Pasal tersebut merupakan pihak ketiga yang bertugas menjadi penghubung sehingga terjadinya tindakan melanggar kesusilaan antara pemberi jasa (PSK) dan pemakai jasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Salon milik Terdakwa di Jalan Mayor Fadilla Kel Kambesko Kec Rengat Kab Inhu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa tersebut yakni setelah saksi Harmino Jevon bersama saksi Bima Gusti Perdana mendapat perintah Kapolres Indragiri Hulu untuk melakukan penyelidikan perkara prostitusi dengan teknik *Under Cover*, kemudian saksi Harmino Jevon dan teman saksi Bima Gusti Perdana berkoordinasi dengan Kateam Opsnal Polres Indragiri Hulu yaitu Sdr. Richard T Sianipar tentang teknis mengungkap perkara tersebut karena perkara tersebut dilakukan dengan cara terselubung, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Salon di Kota Rengat yaitu yang berada di jalan Mayor Fadillah sering terjadi transaksi perdagangan orang

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pelacuran, kemudian setelah melakukan penyelidikan, saksi Harmino Jevon mendapatkan nomor HP pemilik Salon tersebut yang diketahui bernama Ratna yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya saksi Harmino Jevon melakukan *chatting* melalui Aplikasi WhatsApp dengan Terdakwa, sekira pukul 19.00 WIB, saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Salon tersebut buka dan Terdakwa mengatakan masih buka dan sepi, selanjutnya saksi Harmino Jevon juga melakukan percakapan langsung melalui telpon dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Tersedia cewek untuk melakukan Short Time" atau disebut ST yaitu melakukan persetubuhan satu kali, kemudian saksi Harmino Jevon mengatakan kepada Terdakwa akan ke Salon bersama 2 (dua) orang temannya dan meminta untuk dikirim foto-foto wanita yang bersedia melakukan persetubuhan tersebut dan saksi Harmino Jevon mengaku masih dalam perjalanan dari Pelalawan, kemudian Terdakwa mengirim foto wajah 3 (tiga) orang perempuan yang bersedia melakukan persetubuhan kepada saksi Harmino Jevon, setelah mengirim foto tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Harmino Jevon untuk mengirim uang tanda jadi dan saksi Harmino Jevon menanyakan berapa biaya totalnya dan Terdakwa menjelaskan untuk paket lengkap termasuk ST atau persetubuhan badan yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu orang sehingga untuk 3 orang orang, jumlahnya yaitu Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian saksi Harmino Jevon setuju dan mengirim uang tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada nomor rekening yang telah dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Harmino Jevon, sekira pukul 21.00 WIB, saksi Harmino Jevon bersama saksi Bima Gusti Perdana datang ke Salon tersebut dan saksi Bima Gusti Perdana hanya menunggu di luar yaitu di dalam mobil dan saksi Harmino Jevon masuk ke dalam Salon, setelah berada dalam Salon dan bertemu Terdakwa, saksi Harmino Jevon memperkenalkan diri dengan mengatakan "Saya yang menelpon tadi kak" dan dijawab oleh Terdakwa "Mana kawannya dua orang lagi?" dan saksi Harmino Jevon menjawab "Di luar masih nelpon" kemudian Terdakwa meminta saksi Harmino Jevon untuk menyuruh teman saksi Harmino Jevon agar masuk ke dalam Salon untuk memastikan jadi atau tidak dan kemudian saksi Harmino Jevon jawab "Jadi" selanjutnya Terdakwa tersebut memperkenalkan saksi

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Harmino Jevon kepada seorang perempuan yang ada dalam Salon tersebut kemudian saksi Harmino Jevon ketahui bernama Saksi Saksi Karyawan I , kemudian Terdakwa tersebut mengarahkan Saksi Saksi Karyawan I agar membawa saksi Harmino Jevon ke lantai dua Salon tersebut, setelah di lantai dua, Terdakwa terus menghubungi saksi Harmino Jevon melalui Chat WA meminta agar kawan saksi Harmino Jevon masuk untuk memastikan jadi atau tidak, kemudian saksi Harmino Jevon turun menemui Terdakwa dan saksi Harmino Jevon menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena diminta oleh Terdakwa tersebut dan saksi Harmino Jevon mengatakan “Nanti yang satu lagi bayar sendiri“, kemudian saksi Harmino Jevon kembali naik ke lantai dua dan menemui Saksi Saksi Karyawan I , pada saat itu saksi Harmino Jevon melihat Saksi Saksi Karyawan I telah membuka pakaiannya untuk melakukan persetubuhan, sehingga saksi Harmino Jevon meminta untuk menunggu dulu, kemudian saksi Harmino Jevon langsung menghubungi saksi Bima Gusti Perdana agar menghubungi Team Opsnal, tidak lama kemudian Team Opsnal datang dan saksi Harmino Jevon mendengar suara ramai di bawah sehingga kemudian saksi Harmino Jevon mengajak Saksi Karyawan I tersebut untuk turun dan kemudian Team Opsnal melakukan Interogasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

- Bahwa Pengertian ST tersebut adalah melakukan persetubuhan badan sekali pakai;
- Bahwa perempuan yang telah berada di Salon dan akan melakukan persetubuhan yaitu Saksi Karyawan I sedangkan 2 (dua) orang lainnya menurut Terdakwa masih belum datang tapi telah dihubungi oleh Terdakwa agar datang ke Salon miliknya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Prostitusi tersebut dengan cara Terdakwa menjadi perantara dengan kronologis yakni pada saat saksi Harmina Jevon komunikasi dengan Terdakwa melalui telpon dan Chat WA, Terdakwa mengatakan “Kalau tiga orang ya tiga juta, sudah termasuk short time (bersetubuh satu kali) dan dijamin tidak kecewa“;
- Bahwa Salon milik Terdakwa selain melakukan perawatan seperti lulur, Creambath seperti Terdakwa jelaskan di atas, Salon milik Terdakwa memang menerima atau melayani tamu laki – laki yang ingin melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan badan dan tergantung dari kesepakatan dengan karyawan Terdakwa;

- Bahwa karyawan Terdakwa yang bersedia melakukan persetujuan badan dengan tamu Salon yaitu Saksi Karyawan I , Karyawan II dan Karyawan III sedangkan karyawan Terdakwa yang tidak bersedia melakukan persetujuan adalah Karyawan IV , Karyawan V dan Karyawan VI ;
- Bahwa sistem pembagian keuntungan yaitu jika tamu tersebut melakukan perawatan berupa lulur dan creambath dan ditambah dengan persetujuan badan, keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu hanya dari biaya lulur dan creambath sedangkan untuk persetujuan badan, menjadi keuntungan karyawan Terdakwa tersebut sesuai rundingnya dengan tamu, sedangkan jika tamu tersebut hanya melakukan persetujuan saja, karyawan Terdakwa tersebut tetap menyertorkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang perawatan dan dari uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, karyawan Terdakwa tersebut memiliki gaji sejumlah 25 % (dua puluh lima persen) dari setiap setoran tersebut yang dapat diambil kapanpun mereka mau ambil kepada Terdakwa;
- Bahwa foto yang Terdakwa kirim adalah foto Saksi Karyawan I , Karyawan II dan Karyawan III ;
- Bahwa rincian perawatan di salon Terdakwa yaitu *facial* sedot komedo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), masker rambut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan lulur Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk dan ST atau persetujuan badan Terdakwa meminta Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa meminta kepada orang tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang;
- Bahwa awalnya Salon Terdakwa tidak menerima tamu melakukan persetujuan dan hanya melayani perawatan saja, kemudian pada saat itu karena Salon sepi, Karyawan III mengatakan kepada Terdakwa “ Gimana mi, kita kalau kayak gini sepi ga dapat uang, banyak tamu yang hanya mau gitu aja, mami pura pura ga tau aja, mami kan hanya terima uang perawatan saja “ kemudian atas ajakan tersebut Terdakwa setuju saja dan kemudian

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan III tersebut mengajak Saksi Karyawan I dan Karyawan II, sejak saat itu, Terdakwa mengetahui banyak tamu yang datang dan hanya sebentar saja berada di atas sehingga Terdakwa ketahui hanya melakukan persetujuan dan kemudian Karyawan III, Karyawan II dan Saksi Karyawan I tersebut tetap menyerahkan kepada Terdakwa uang perawatan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berhubungan badan bukan merupakan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) di salon Ratna;
- Bahwa tidak ada system kerja kontrak antara Terdakwa dengan para pekerja salon, yang mana jika mereka sudah tidak betah bekerja di salon milik Terdakwa maka mereka dipersilahkan pergi atau tidak ada paksaan supaya tetap bekerja di salon;
- Bahwa yang menerapkan tarif kamar atau yang biasa disebut biaya perawatan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran dari Terdakwa sehubungan dengan perkara ini adalah orang yang menawarkan karyawan kepada tamu yang ingin berhubungan badan;
- Bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam menawarkan karyawannya kepada tamu dengan cara menunjukkan foto karyawan kepada pelanggan salon yang ingin melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sewa kamar atau yang disebut uang perawatan;
- Bahwa dalam perkara ini pekerjaan melayani berhubungan badan tersebut adalah kemauan saksi Saksi Karyawan I sendiri untuk mendapatkan upah demi kehidupan keluarga saksi Saksi Karyawan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa mengetahui bahwa di tempat usahanya dilakukan kegiatan yang melanggar kesusilaan yakni saat Karyawan III mengatakan kepada Terdakwa “ Gimana mi, kita kalau kayak gini sepi ga dapat uang, banyak tamu yang hanya mau gitu aja, mami pura pura ga tau aja, mami kan hanya terima uang perawatan saja “ kemudian atas ajakan tersebut Terdakwa setuju saja dan kemudian Karyawan III tersebut mengajak Saksi Karyawan I dan Karyawan II, sejak saat itu, Terdakwa mengetahui banyak tamu yang datang dan hanya sebentar saja berada di atas

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa ketahui hanya melakukan persetujuan dan kemudian Karyawan III, Karyawan II dan Saksi Karyawan I tersebut tetap menyerahkan kepada Terdakwa uang perawatan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan yang melanggar kesusilaan tersebut Terdakwa mengambil untung dengan menerapkan tarif kamar atau yang biasa disebut biaya perawatan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain mengetahui dan mengambil untung atas adanya perbuatan yang melanggar kesusilaan di salon milik Terdakwa, Terdakwa juga berperan aktif yakni sebagai orang yang menawarkan karyawannya kepada tamu yang ingin berhubungan badan yakni Terdakwa menyatakan tersedia dan mengirim foto karyawan yang bisa diajak melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan kepada Saksi Harmino Jevon serta Terdakwa melalui telpon dan Chat WA, Terdakwa mengatakan “Kalau tiga orang ya tiga juta, sudah termasuk short time (bersetubuh satu kali) dan dijamin tidak kecewa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “dengan sengaja membuat sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur ini maka pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti dakwaan ketiga Pasal 506 KUHPidana yang menyatakan “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian” harus dikesampingkan dan ditolak sebab sebagaimana uraian di atas Terdakwa tidak hanya pasif tetapi berperan aktif menawarkan untuk dilakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap tuntutan Penuntut Umum yang meminta untuk diputus berdasarkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”, Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana uraian di atas perbuatan untuk melakukan persetujuan dengan orang lain dilakukan oleh Karyawan Terdakwa dengan sukarela tanpa ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. Selain itu perbuatan yang dilakukan para karyawan tersebut bukan merupakan SOP dari Salon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe: CPH2217 warna hitam.
- 1 (satu) buah kasur warna biru bermotif gambar bunga.
- 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna hijau bergaris-garis.
- 1 (satu) buah buku daftar pembayaran perawatan salon;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

yang dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan c, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe: CPH2217 warna hitam,
 - 1 (satu) buah kasur warna biru bermotif gambar bunga,
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna hijau bergaris-garis,
 - 1 (satu) buah buku daftar pembayaran perawatan salon, dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),
 - Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
 - Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
 - Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),Dikembalikan kepada Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Irfan Sastra Karyawan III Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)